



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M.; |
| Tempat lahir | : Badung; |
| Umur/tanggal lahir | : 70 Tahun / 23 Juli 1953; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Sakura IV A No. 4 Lingkungan Kerta Buana Desa / Kelurahan Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar; |
| Agama | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta (Mantan Ketua Yayasan Dyana Pura); |
| II Nama lengkap | : R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si; |
| Tempat lahir | : Negara; |
| Umur/tanggal lahir | : 53 Tahun / 24 April 1971; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Raya Sempidi Gang Ilalang III D no. 12 Lingkungan Tegehe Desa / Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung; |
| Agama | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Dosen (Mantan Bendahara Yayasan Dyana Pura); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik (tidak ditahan) ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Pengalihan jenis Penahanan dari Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si., ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si., ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa I didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Sabam Antonius, S.H., Rudi Hermawan, S.H., Anindya Primadigantari, S.H., M.H., I Putu Sukayasa Nadi, S.H., M.H., Adalah Advokat, yang berkantor pada Syra Law Firm beralamat di Jalan Tukad Batanghari 15 A/D Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali, Tlp. (0361) 4459246/ 0811344950, Email:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syralawfirm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SYRA-LAW/SK/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Nopember 2024 dibawah Register Nomor 4741/Daf/2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ricky J. D. Brand, S.H., IR. Made Herny D. Putrayasa, S.H., dan Nellke Lodia Langmau, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J. D. Brand, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari No. 20 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Mei 2024 dibawah Register Nomor : 1960/Daf/2024 ;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa 1. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M bersama-sama dengan Terdakwa 2. R. Rulick Setyahadi, S.E,M.Si pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti mulai tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Yayasan Dyana Pura Jalan Padang Luwih Banjar Tegal Jaya Desa/Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka terdakwa pada waktu tindak pidana terjadi menjabat sebagai pengurus Yayasan Dyana Pura (Terdakwa 1. Sebagai Ketua Yayasan dan Terdakwa 2, sebagai Bandahara Yayasan Dyana Pura) dan mendapat upah atau gaji dari

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



pekerjaan tersebut, perbuatan satu dengan yang lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Dyana Pura berdiri sejak tanggal 26 Juni 1985 sesuai Akta. Pendirian Nomor : 175 tanggal 26 Juni 1985, dan Akta Perubahan Yayasan Dyana Pura Nomor : 24 tanggal 11 Mei 1994, Yayasan Dyana Pura bergerak dibidang Pendidikan dengan unit usaha : Universitas Dyana Pura, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Dyana Pura (PPLP), dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Luar Negeri (PT. Dwi Citra Putra Mandiri);
- Pendirian Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan,
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ditentukan “ Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Dalam Undang-Undang Yayasan ditentukan Struktur Organisasi dari sebuah Yayasan terdiri dari : Pengurus, Dewan Pengawas dan Pembina.
Susunan pengurus terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bandahara.
- Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 menentukan : (1). Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan, (5). Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- Dalam pasal 48 UU No. 16 tahun 2001 mengatur :” (1). Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. (2). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan “.

- Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Yayasan Dyana Pura, yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, antara lain :

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingana Yayasan
- (2) Penguruas wajib menyusun program kerja dan rancangan anggara tahunan untuk disahkan Pembina
- (3) ...
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dst.

Pasal 18

- (1) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bandahara Umum berlaku juga baginya.
- Bahwa mereka terdakwa 1. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M. bersama-sama Terdakwa 2. R. Rulick Setyahadi, SE., M.Si. menduduki jabatan sebagai Pengurus Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 9 tanggal 31 Agustus 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Dan hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.06-0003536 tanggal 5 September 2016. Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Yayasan Dyana

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura mereka Terdakwa mendapat gaji atau upah dari Yayasan Dyana Pura setiap bulan.

- Bahwa Terdakwa 1 dalam menjalankan tugas selaku Ketua Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, mulai tahun 2017 telah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Dyana Pura khususnya dalam pengelolaan keuangan Yayasan.
- Bahwa Terdakwa 2 dalam menjalankan tugas selaku Bendahara Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, mulai tahun 2017 telah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dyana Pura khususnya dalam pengelolaan keuangan Yayasan.
- Bahwa dalam ketentuan pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura apabila Terdakwa 2 selaku Bendahara Yayasan akan melakukan penarikan/pencairan uang pada rekening bank milik Yayasan Dyana Pura, maka Terdakwa 2 terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Terdakwa 1 yang dilengkapi dengan uraian penggunaan uang, dan setelah mendapat persetujuan (tanda tangan) dari Terdakwa 1 demikian juga Terdakwa 2 sudah membubuhkan tanda tangan pada lembar Cek atau slip penarikan, barulah uang dapat ditarik atau dicairkan dari rekening dan setelah uang cair seharusnya dilakukan pencatatan atau pengadministrasian dengan baik dan benar, seperti : mencatat pengelolaan keuangan dalam Buku Kas; dalam Buku Neraca, dalam Buku aktifitas keuangan (Rugi laba); kemudian dalam penggunaan setiap rupiah uang Yayasan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dukung berupa kuitansi, nota-nota, bukti Cek dan bukti-bukti tersebut harus disimpan di kantor Yayasan Dyana Pura, kemudian penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan secara berkala kepada Pembina dan Badan Pengawas Yayasan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 khususnya dalam tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa 1 selaku Ketua Pangurus dan terdakwa 2 selaku Bendahara Yayasan Dyana Pura tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh yaitu melakukan pencatatan pengelolaan keuangan dalam buku-buku yang wajib dikerjakan, tidak mendokumentasikan dan menyimpan administrasi keuangan (bukti dukung penggunaan uang), dan ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengakhiri masa kepengurusan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada saat melakukan serah terima jabatan Pengurus Yayasan kepada pengurus Yayasan Periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mereka hanya menyerahkan uang Yayasan Dyana Pura sebesar Rp 70.500.000.- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk (Bilyet bank Bukopin sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan uang DP Sewa Ruko Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disertai dengan pengadministrasian berupa pencatatan dalam buku kas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Dyana Pura merasa ada kejanggalaan dalam pengelolaan keuangan Yayasan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, selanjutnya pihak Yayasan Dyana Pura melakukan audit atas pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura, dan meminta Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA untuk melakukan audit investigasi atas pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura periode tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, setelah dilakukan audit investigasi atas pengelolaan keuangan Yayasan dengan dukungan bukti-bukti pengelolaan uang yang ada, diperoleh hasil :
 - bahwa setelah Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura periode tahun 2017 sampai bulan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan dasar perhitungan berupa rekening koran bank serta bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan ditemukan *selisih* antara uang yang keluar dari bank tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni dengan bukti-bukti kas keluar atas Cek dan bukti-bukti kas keluar sebesar Rp. 25.572.592.073,46,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).

Keterangan	Jumlah
Bank keluar tahun 2017	Rp 52.7012.904.026,92
Bank keluar tahun 2018	Rp 44.499.823.680,54
Bank keluar tahun 2017	Rp 9.255.264.172,00
Bank keluar 30 Juni 2020	Rp 1.386.337.455,00
Pencairan Deposito yang tidak tercatat pada neraca tidak didukung dengan bukti-bukti penggunaan	Rp 225.000.000,00
Total	Rp 108.068.329.334,46
Dikurangi	
Bukti Kas Keluar atas Cek	Rp 55.017.412.242,00
Bukti Kas Keluar	Rp 27.478.325.019,00
Total	Rp 82.495.737.261,00
Total Kerugian	Rp 25.572.592.073,46

- bahwa setelah Kantor Akuntan Publik melakukan audit investigasi terhadap akun Bank pada Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura periode tahun 2017 sampai tanggal 30 Juni 2020 karena dari Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA tidak menemukan bukti-bukti penggunaan uang sampai bulan September 2020, sehingga pada judul laporan Akuntan Publik atas pemeriksaan Ivestigatif Akun Bank pada

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan Yayasan Dhyana Pura tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020.

- Bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha telah diperoleh hasil perhitungan penggunaan uang Yayasan Dyana Pura dengan selisih sebesar 25.572.592.073,46,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Yayasan Dyana Pura perioda tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mereka terdakwa telah membuat 2 (dua) rekening Yayasan Dyana Pura di bank yang tidak pernah dilaporkan kepada Yayasan Dyana Pura yaitu rekening bank BRI Nomor :762801002153533 atas nama Yayasan Dyana Pura pada saat dilakukan Audit berisi uang sebesar Rp. 4.743.247.000,-(empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekening Bank BNI Nomor 7060509006 atas nama Yayasan Dyana Pura pada saat dilakukan Audit berisi uang sebesar Rp. 4.782.000.000,-(empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public);
- Bahwa ditemukan adanya pemindah bukuan uang milik Yayasan dari Rekening Bank BRI dengan rekening nomor 762801002153-53-3 atas nama Yayasan Dyana Pura ke rekening nomor : 762801`0008885-50-8 atas nama R. Rulik Setyahadi sebesar Rp 980.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public I Wayan Ramantha);
- Bahwa dalam perioda tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penjualan aset bergerak berupa 6 unit mobil berupa : 1 (satu) unit toyota kijang Lf 82 tahun 2001, DK 1721 DG dengan harga

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan Rp. 162.700.000,- 1 (satu) unit toyota kijang LGX tahun 2005, DK 1706 FY dengan harga perolehan sebesar Rp. 133.463.000,- :1 (satu) unit toyota kijang SGX tahun 2002 DK 1623 DF dengan harga perolehan Rp. 100.145.450,- 1 (satu) unit toyota kijang LGX tahun 2000 DK 1634 CL dengan harga perolehan Rp. 134.432.000,- 1 (satu) unit Toyota Avansa GM tahun 2010 DK 1395 FE dengan harga perolehan sebesar Rp. 154.200.000,- 1 (satu) unit Fick Up I300 tahun 2015 DK 9371 BL dengan harga perolehan Rp. 57.000.000,-

dengan total harga pembelian awal sebesar Rp. 741.940.450,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak didukung dengan bukti penggunaan uang (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public I Wayan Ramantha);

- Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 28 tahun 2016 menegaskan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain dilarang dialihkan atau dibagi secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan;
- Bahwa mereka Terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Organ Yayasan Dyana Pura telah memiliki atau memperlakukan seolah-olah milik mereka Terdakwa uang milik Yayasan Dyana Pura sebesar Rp 25.572.592.073,46 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) dengan cara menggunakan uang- uang tersebut diluar kepentingan Yayasan Dyana Pura (tidak didukung dengan bukti penggunaan), dan uang tersebut ada dalam kekuasaan para terdakwa bukan Karena kejahatan melainkan karena kedudukan atau jabatan para Terdakwa sebagai pengurus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Dyana Pura (Terdakwa 1. Ketua Pengurus dan Terdakwa 2. Bendahara) yang mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan Yayasan Dyana Pura;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Yayasan Dyana Pura mengalami kerugian kurang lebih sebesar_Rp 25.572.592.073,46 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen)

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Drs.I Gusti Ketut Mustika bersama-sama dengan Terdakwa . 2. Rulick Setyahadi, SE, pada waktu yang tidak dapat diinghat secara pasti mulai 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Yayasan Dyana Pura Jalan Padang Luwih Desa/Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Yayasan Dyana Pura berdiri sejak tanggal 26 Juni 1985 sesuai Akta. Pendirian Nomor : 175 tanggal 26 Juni 1985, dan Akta Perubahan Yayasan Dyana Pura Nomor : 24 tanggal 11 Mei 1994, Yayasan Dyana Pura bergerak dibidang Pendidikan dengan unit usaha : Universitas Dyana Pura, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyana Pura (PPLP), dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Luar Negeri (PT. Dwi Citra Putra Mandiri);

- Pendirian Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan,

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ditentukan “ Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dalam Undang-Undang Yayasan ditentukan Struktur Organisasi dari sebuah Yayasan terdiri dari : Pengurus, Dewan Pengawas dan Pembina.

Susunan pengurus terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bandahara.

- Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 menentukan : (1). Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan, (5). Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- Dalam pasal 48 UU No. 16 tahun 2001 mengatur :” (1). Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. (2). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan “.
- Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus Yayasan Dyana Pura, yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, antara lain :

Pasal 16

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan untuk disahkan Pembina
- (3) ...
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dst.

Pasal 18

- (1) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- Bahwa Terdakwa 1 dalam menjalankan tugas selaku Ketua Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, mulai tahun 2017 telah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Dyana Pura khususnya dalam pengelolaan keuangan Yayasan.
- Bahwa Terdakwa 2 dalam menjalankan tugas selaku Bendahara Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, mulai tahun 2017 telah menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dyana Pura khususnya dalam pengelolaan keuangan Yayasan.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura ketika Terdakwa 2 selaku Bendahara Yayasan akan melakukan penarikan/pencairan uang pada rekening bank milik Yayasan Dyana Pura, maka Terdakwa 2 terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Terdakwa 1 yang dilengkapi dengan uraian penggunaan uang, dan setelah mendapat persetujuan (tanda tangan) dari Terdakwa 1 demikian juga Terdakwa 2 sudah membubuhkan tanda tangan pada lembar Cek atau slip penarikan, barulah uang dapat ditarik atau

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



dicairkan dari rekening dan setelah uang cair seharusnya dilakukan pencatatan atau pengadministrasian dengan baik dan benar, seperti : mencatat pengelolaan keuangan dalam Buku Kas; dalam Buku Neraca, dalam Buku aktifitas keuangan (Rugi laba); kemudian dalam penggunaan setiap rupiah uang Yayasan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dukung berupa kuitansi, nota-nota, bukti Cek dan bukti-bukti tersebut harus disimpan oleh Bendahara, kemudian penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan secara berkala kepada Pembina dan Badan Pengawas Yayasan;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 khususnya dalam tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa 1 selaku Ketua Pangurus dan terdakwa 2 selaku Bendahara Yayasan Dyana Pura tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh yaitu melakukan pencatatan pengelolaan keuangan dalam buku-buku yang wajib dikerjakan, tidak mendokumentasikan dan menyimpan administrasi keuangan (bukti dukung penggunaan uang), dan ketika Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengakhiri masa kepengurusan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada saat melakukan serah terima jabatan Pengurus Yayasan kepada pengurus Yayasan Periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mereka hanya menyerahkan uang sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk (Bilyet bank Bukopin sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang DP Sewa Ruko Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disertai dengan pengadministrasian berupa pencatatan dalam buku kas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Dyana Pura merasa ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan Yayasan yang dilakukan oleh Terdakwa1 bersama Terdazkwa 2, selanjutnya pihak Yayasan Dyana Pura melakukan audit atas pengelolaan keuangan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Yayasan Dyana Pura, dan meminta Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA untuk melakukan audit investigasi atas pengelolaan keuangan Yayasan Dyana Pura periode tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, setelah dilakukan audit investigasi atas pengelolaan keuangan Yayasan dengan dukungan bukti-bukti pengelolaan uang yang ada, diperoleh hasil :

- bahwa setelah Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura periode tahun 2017 sampai bulan September 2020 dengan dasar perhitungan berupa rekening koran bank serta bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan ditemukan selisih antara uang yang keluar dari bank tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni dengan bukti-bukti kas keluar atas Cek dan bukti-bukti kas keluar sebesar Rp. 25.572.592.073,46,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).

Keterangan	Jumlah
Bank keluar tahun 2017	Rp 52.7012.904.026,92
Bank keluar tahun 2018	Rp 44.499.823.680,54
Bank keluar tahun 2017	Rp 9.255.264.172,00
Bank keluar 30 Juni 2020	Rp 1.386.337.455,00
Pencairan Deposito yang tidak tercatat pada neraca tidak didukung denfna bukti-bukti penggunaan	Rp 225.000.000,00
Total	Rp 108.068.329.334,46
Dikurangi	
Bukti Kas Keluar atas Cek	Rp 55.017.412.242,00
Bukti Kas Keluar	Rp 27.478.325.019,00
Total	Rp 82.495.737.261,00

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Total Kerugian

Rp 25.572.592.073,46

- bahwa setelah Kantor Akuntan Publik melakukan audit investigasi terhadap akun Bank pada Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura periode tahun 2017 sampai tanggal 30 Juni 2020 karena dari Kantor Akuntan Publik (KAP) I WAYAN RAMANTHA tidak menerima bukti-bukti sampai bulan September 2020, sehingga pada judul laporan Akuntan Publik atas pemeriksaan Ivestigatif Akun Bank pada laporan keuangan Yayasan Dhyana Pura tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020.
- Bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik I Wayan hasil Ramantha telah diperoleh hasil perhitungan penggunaan uang Yayasan sebesar 25.572.592.073,46,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Yayasan Dyana Pura periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mereka terdakwa telah membuat 2 (dua) rekening Yayasan Dyana Pura di bank yang tidak pernah dilaporkan kepada Yayasan yaitu rekening bank BRI Nomor :762801002153533 atas nama Yayasan Dhayana Pura pada saat dilakukan Audit berisi uang sebesar Rp. 4.743.247.000,-(empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekening Bank BNI Nomor 7060509006 atas nama Yayasan Dhayana Pura pada saat dilakukan Audit berisi uang sebesar Rp. 4.782.000.000,-(empast milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public) ;
- Bahwa ditemukan adanya pemindah bukuan uang milik Yayasan dari Rekening Bank BRI dengan rekening nomor 762801002153-53-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 atas nama Yayasan Dyana Pura ke rekening nomor : 762801`0008885-50-8 atas nama R. Rulik Setyahadi sebesar Rp 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public);

- Bahwa dalam perioda tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penjualan aset bergerak berupa 6 unit mobil berupa : 1 (satu) unit toyota kijang Lf 82 tahun 2001, DK 1721 DG dengan harga perolehan Rp. 162.700.000,- 1 (satu) unit toyota kijang LGX tahun 2005, DK 1706 FY dengan harga perolehan sebesar Rp. 133.463.000,- :1 (satu) unit toyota kijang SGX tahun 2002 DK 1623 DF dengan harga perolehan Rp. 100.145.450,- 1 (satu) unit toyota kijang LGX tahun 2000 DK 1634 CL dengan harga perolehan Rp. 134.432.000,- 1 (satu) unit Toyota Avansa GM tahun 2010 DK 1395 FE dengan harga perolehan sebesar Rp. 154.200.000,- 1 (satu) unit Fick Up I300 tahun 2015 DK 9371 BL dengan harga perolehan Rp. 57.000.000,-

dengan total harga pembelian awal sebesar Rp. 741.940.450,- (sudah termasuk dalam total kerugian yayasan hasil audit akuntan public);

- Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 28 tahun 2016 menegaskan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang , barang maupun kekayaan lain dilarang dialihkan atau dibagi secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan; .
- Bahwa mereka Terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Organ Yayasan Dyana Pura telah memiliki atau memperlakukan seolah-olah milik mereka Terdakwa uang milik Yayasan Dyana Pura sebesar Rp 25.572.592.073,46 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah empat puluh enam sen) dengan cara menggunakan uang-
uang tersebut diluar kepentingan Yayasan Dyana Pura (tidak
didukung dengan bukti penggunaan) dan uang tersebut ada dalam
kekuasaan para terdakwa bukan Karena kejahatan melainkan
karena kedudukan atau jabatan para Terdakwa sebagai pengurus
Yayasan Dyana Pura (Terdakwa 1. Ketua Pengurus dan Terdakwa
2. Bendahara) yang mempunyai kewenangan untuk mengelola
keuangan Yayasan Dyana Pura;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Yayasan Dyana Pura
mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.572.592.073,46
(dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus
sembilan puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam
sen)

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
99/PID/2024/PT DPS tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor 99/PID/2024/PT DPS tanggal 7 Nopember 2024 tentang
Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps
tanggal 17 Oktober 2024 atas nama Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika,
S.Sos.,MM dan Terdakwa II. R.Rulick Setyahadi , S.E., M.Si

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar No. Reg.Perk : PDM-167/BDG/EKU.2/04/2024, tanggal 29
Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa mereka terdakwa 1. I Gusti Ketut Mustika S.Sos ., M.M bersama Terdakwa 2. R. Rulick Setyahadi, SE.,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menghukum mereka terdakwa oleh karena itu masing-masing
Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-083, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Bishop Em. Dr. Ketut Waspada sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-084, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS sebagai Sekretaris Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-085, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan I Made Darmayasa, S.E., M.M sebagai Bendahara Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 029/YDP/X/2020, Pihak Pertama: I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M dengan Pihak Kedua: Bishop Em. Dr. Ketut S. Waspada;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 030/YDP/X/2020, Pihak Pertama: Dra. Adri Supriyati dengan Pihak Kedua: Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS;
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 031/YDP/X/2020, Pihak Pertama: R. Rulick Setyahadi dengan Pihak Kedua: Made Darmayasa, S.E., M.M;
- 7) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor: 9, Tanggal 31 Agustus 2016;
- 8) 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0003536, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor 705573 Tanggal 5 September 2016;
- 9) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura" Nomor: 4, Tanggal 6 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0021677, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0027629.AH.01.12.TAHUN 2020 Tanggal 9 November 2020;
- 11) 1 (satu) exemplar Akta Pendirian Yayasan Dhyana Pura No. 175, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
- 12) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura No. 40 Tanggal 27-11-2007, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
- 13) 1 (satu) exemplar Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Akun Bank Pada Laporan keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- 14) 1 (satu) lembar surat Keputusan Sinode ke-47 No. 13/SINODE-GKPB KE-47/2020 tentang Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2020-2024;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima antara Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2016-2020 dan Majelis Sinode Harian Periode 2020-2024.
- 16) 1 (satu) exemplar Laporan Asurans Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020;
Dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Dhyana Pura.
- 17) 1 (satu) exemplar foto copy Akta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dhyana Pura No. 6 Tanggal 8 Mei 2019;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Januari 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 24 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Mei 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 20) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 29 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 24 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Agustus 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 25 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juli 2018 yang telah dilegalisir;
- 25) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Desember 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 12 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 26) Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor : 631/Desa Catur, Surat ukur tanggal 25 Nopember 2011 Nomor : 00388/2011, Luas : 5990 m2 a.n. I GUSTI KETUT MUSTIKA yang telah dilegalisir ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) exemplar Fotocopy Bukti Kas Keluar Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020 dari KAP Ramantha yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2016 sampai dengan Bulan September 2020 yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Hasil Temuan Tim Hukum GKPb terkait Hasil Audit Yayasan Dhyana Pura Periode 2016-2020 disampaikan pada sidang Majelis Sinode Lengkap tanggal 17 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) exemplar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor: 31, Tanggal 29 September 2014 yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPb Nomor: SK-012, tanggal 1 Agustus 2016 yang telah dilegalisir.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Dokumen Rekening koran Bank BRI No. 7628-01-002153-53-3 a.n. YAYASAN DHYANA PURA bulan Oktober 2019;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Dokumen Slip Penarikan Bank BRI dengan nominal Rp. 980.000.000,-, tanggal 03 Oktober 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., dan Terdakwa II R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut”;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I I Gusti Ketut Mustika, S.Sos. M.M., selama 1 (satu) Tahun dan kepada Terdakwa II R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si., selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-083, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Bishop Em. Dr. Ketut Waspada sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-084, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS sebagai Sekretaris Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-085, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan I Made Darmayasa, S.E., M.M sebagai Bendahara Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 029/YDP/X/2020, Pihak Pertama: I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M dengan Pihak Kedua: Bishop Em. Dr. Ketut S. Waspada;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 030/YDP/X/2020, Pihak Pertama: Dra. Adri Supriyati dengan Pihak Kedua: Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS;
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 031/YDP/X/2020, Pihak Pertama: R. Rulick Setyahadi dengan Pihak Kedua: Made Darmayasa, S.E., M.M;
- 7) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor: 9, Tanggal 31 Agustus 2016;
- 8) 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0003536, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor 705573 Tanggal 5 September 2016;
- 9) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Dhyana Pura" Nomor: 4, Tanggal 6 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0021677, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0027629.AH.01.12.TAHUN 2020 Tanggal 9 November 2020;
- 11) 1 (satu) exemplar Akta Pendirian Yayasan Dhyana Pura No. 175, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
- 12) 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura No. 40 Tanggal 27-11-2007, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
- 13) 1 (satu) exemplar Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Akun Bank Pada Laporan keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
- 14) 1 (satu) lembar surat Keputusan Sinode ke-47 No. 13/SINODE-GKPB KE-47/2020 tentang Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2020-2024;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima antara Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2016-2020 dan Majelis Sinode Harian Periode 2020-2024.
- 16) 1 (satu) exemplar Laporan Asurans Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020;
Masing-masing dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Dhyana Pura.
- 17) 1 (satu) exemplar foto copy Akta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dhyana Pura No. 6 Tanggal 8 Mei 2019;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Januari 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 24 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Mei 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 20) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 29 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 24 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Agustus 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 25 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juli 2018 yang telah dilegalisir;
- 25) 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Desember 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 12 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 26) Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor : 631/Desa Catur, Surat ukur tanggal 25 Nopember 2011 Nomor : 00388/2011, Luas : 5990 m2 a.n. I GUSTI KETUT MUSTIKA yang telah dilegalisir ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) exemplar Fotocopy Bukti Kas Keluar Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020 dari KAP Ramantha yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2016 sampai dengan Bulan September 2020 yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Hasil Temuan Tim Hukum GKPb terkait Hasil Audit Yayasan Dhyana Pura Periode 2016-2020 disampaikan pada sidang Majelis Sinode Lengkap tanggal 17 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) exemplar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor: 31, Tanggal 29 September 2014 yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPb Nomor: SK-012, tanggal 1 Agustus 2016 yang telah dilegalisir.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Dokumen Rekening koran Bank BRI No. 7628-01-002153-53-3 a.n. YAYASAN DHYANA PURA bulan Oktober 2019;
- 34) 1 (satu) lembar Asli Dokumen Slip Penarikan Bank BRI dengan nominal Rp. 980.000.000,-, tanggal 03 Oktober 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2024/PN Dps Jo.Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 24 Oktober 2024 Penasehat Hukum Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, S.E.,M..Si mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos.,M..M dan Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, SE.,M.Si ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, SE.M.Si tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa .I Gusti Ketut Mustika, S.Sos.,M..M dan Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum, Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos,M.M dan Terdakwa II. R.Rulick Setyahadi, SE.,M.Si masing-masing tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika,S.Sos,M.M dan Terdakwa II. R.Rulick Setyahadi,SE.M.Si masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II, R.Rulick Setyahadi, SE.,M.Si tidak mengajukan memori banding atas Permintaan Bandingnya yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2024 tersebut dan tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos.,MM. telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2024

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara, yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 356/Pid.B /2024/PN. Dps., tanggal 17 Oktober 2024 khususnya tentang pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos. M.M. karena peranan dan tanggung jawab antara Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M. selaku Ketua Pengurus dengan Terdakwas II. R. Rulick Setyahadi, S.E. M.Si selaku Bendahara Pengurus Yayasan Dhyana Pura adalah sama, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan baik terhadap Korban maupun masyarakat umum, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar agar menerima permohonan bandingnya serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 356/Pid.B /2024/PN. Dps. Tanggal 17 Oktober 2024 khususnya mengenai "pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M. " serta memutuskan :

1. Menyatakan bahwa mereka terdakwa 1. I Gusti Ketut Mustika S.Sos ., M.M bersama Terdakwa 2. R. Rulick Setyahadi, SE.,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menghukum mereka terdakwa oleh karena itu masing-masing Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-083, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Bishop Em. Dr. Ketut Waspada sebagai Ketua Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-084, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS sebagai Sekretaris Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-085, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pengangkatan I Made Darmayasa, S.E., M.M sebagai Bendahara Yayasan Dhyana Pura Periode Pelayanan 2020-2024;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 029/YDP/X/2020, Pihak Pertama: I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M dengan Pihak Kedua: Bishop Em. Dr. Ketut S. Waspada;
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 030/YDP/X/2020, Pihak Pertama: Dra. Adri Supriyati dengan Pihak Kedua: Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS;
6. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan No. 031/YDP/X/2020, Pihak Pertama: R. Rulick Setyahadi dengan Pihak Kedua: Made Darmayasa, S.E., M.M;
7. 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor: 9, Tanggal 31 Agustus 2016;
8. 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0003536, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor 705573 Tanggal 5 September 2016;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



9. 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Dhyana Pura” Nomor: 4, Tanggal 6 November 2020;
10. 1 (satu) lembar surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor: AHU-AH.01.06-0021677, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0027629.AH.01.12.TAHUN 2020 Tanggal 9 November 2020;
11. 1 (satu) exemplar Akta Pendirian Yayasan Dhyana Pura No. 175, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
12. 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura No. 40 Tanggal 27-11-2007, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Maret 2011 No. 19;
13. 1 (satu) exemplar Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Akun Bank Pada Laporan keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2017 sampai dengan bulan September 2020;
14. 1 (satu) lembar surat Keputusan Sinode ke-47 No. 13/SINODE-GKPB KE-47/2020 tentang Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2020-2024;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima antara Majelis Sinode Harian GKPB Periode 2016-2020 dan Majelis Sinode Harian Periode 2020-2024.
16. 1 (satu) exemplar Laporan Asurans Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020;

Dikembalikan kepada Pengurus Yayasan Dhyana Pura.

17. 1 (satu) exemplar foto copy Akta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dhyana Pura No. 6 Tanggal 8 Mei 2019;
18. 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Januari 2017 Yayasan Dhyana Pura tanggal 24 Januari 2017 yang telah dilegalisir;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



19. 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Mei 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
20. 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 29 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
21. 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 24 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
22. 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Agustus 2017 Yayasan Dyana Pura tanggal 25 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juni 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar foto copy rincian gaji bulan Juli 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 26 Juli 2018 yang telah dilegalisir;
25. 2 (dua) lembar foto copy rincian gaji bulan Desember 2018 Yayasan Dyana Pura tanggal 12 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
26. Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor: 631/Desa Catur, Surat ukur tanggal 25 Nopember 2011 Nomor: 00388/2011, Luas: 5990 m2 a.n. I GUSTI KETUT MUSTIKA yang telah dilegalisir ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 02 Oktober 2023;
28. 1 (satu) exemplar Fotocopy Bukti Kas Keluar Tahun 2017 sampai dengan Bulan September 2020 dari KAP Ramantha yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Keuangan Yayasan Dhyana Pura Tahun 2016 sampai dengan Bulan September 2020 yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) exemplar Fotocopy Laporan Hasil Temuan Tim Hukum GKPb terkait Hasil Audit Yayasan Dhyana Pura Periode 2016-2020 disampaikan pada sidang Majelis Sinode Lengkap tanggal 17 September 2021 yang telah dilegalisir;



31. 1 (satu) exemplar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor: 31, Tanggal 29 September 2014 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Majelis Sinode Harian GKPB Nomor: SK-012, tanggal 1 Agustus 2016 yang telah dilegalisir.
33. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Rekening koran Bank BRI No. 7628-01-002153-53-3 a.n. YAYASAN DHYANA PURA bulan Oktober 2019;
34. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Slip Penarikan Bank BRI dengan nominal Rp. 980.000.000,-, tanggal 03 Oktober 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid..B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I.I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., dan Terdakwa II R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut" adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara cermat dan seksama fakta-fakta dan keadaan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



yang terungkap dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta penerapan hukumnya juga sudah benar;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I, I Gusti Ketut Mustika, S.Sos. M.M., selama 1 (satu) Tahun dan kepada Terdakwa II R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si, selama 2 (dua) Tahun, dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos., M.M., kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun, setelah memperhatikan peranan dan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos. M.M., dan Terdakwa II. R. Rulick Setyahadi, S.E., M.Si, serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi masing-masing terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi untuk memberi efek jera serta memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Umum atas pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I. I Gusti Ketut Mustika, S.Sos.,MM., dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak demikian juga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I, I Gusti Ketut Mustika, S.Sos.,M.M., yang dituangkan dalam kontra memori bandingnya hanya menguraikan tentang perbedaan pendapat atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid..B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Ida Bagus Ngurah Oka Diputra S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. dan Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Wayan Arwati, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

t.t.d

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ni Wayan Arwati, S.H.MH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 99/PID/2024/PT DPS